



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kupang 85111
Telp : (0380) 830382 / 832697 – 831234 PSW. 143, 131, 137, 126, 135
Fax : (0380) 833624 Website : www.pemprovntt.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : 823.3/I/1/671/286-ND

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39/SKEP/HK/2001.
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional X BKN Nomor KG-25300000259 tanggal 30 September 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil Daerah, Nomor Urut:
Nama Pegawai : LELU BILI
Tempat/Tanggal Lahir : SUMBA BARAT, 31-03-1966
NIP : 196603311993031006
Pendidikan : SMA Tahun : 1989
Pangkat lama/Gol. Ruang/ : Penata / III/c / 01-04-2014
TMT
Jabatan : Arsiparis Penyelia / 202.633 /Angka Kredit
Masa Kerja Golongan : 20 tahun 06 bulan
Gaji Pokok : Rp 3.639.200
Unit Kerja : DINAS PETERNAKAN
Instansi Induk : PEMERINTAH PROVINSI NTT

Terhitung mulai tanggal **01-10-2016** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I** golongan ruang **III/d**, dalam jabatan **Arsiparis Penyelia** angka kredit **309.441** dengan masa kerja golongan **20 tahun 06 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.793.100** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : **PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



8aa4828757d43d420157d5223cc60cd0

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 30 September 2016



- Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
 3. Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar;
 4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
 5. Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT di Kupang;
 6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT di Kupang;
 7. Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cab. Kupang di Kupang.